



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA LAKITAN
DESA MUKTI KARYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUKTI KARYA

NO : 421 / ~~27~~ MK/ML /2025

TENTANG : PERGANTIAN NAMA DARI KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI
TAMAN KANAK- KANAK (TK)

Menimbang :

1. Bahwa KB Karya Bunda yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2016 telah beroperasi sebagai Kelompok Bermain dan telah memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini yang baik.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidik dan memenuhi kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun, maka perlu diadakan perubahan setatus KB Karya Bunda menjadi Taman Kanak-Kanak TK karya bunda.
3. Bahwa perubahan setatus ini telah melalui proses konsultasi dengan pihak terkait dan mendapatkan persetujuan pengawas PAUD dan Badan Pertimbangan desa.

Mengingat:

1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional .
2. Dasar Hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang setandar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. PERUBAHAN SETATUS

Kelompok Bermain (KB) Karya Bunda yang berlokasi di Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatra Selatan Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Karya Bunda

2. TANGUNG JAWAB

MULYÁDI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN MUARA LAKITAN

DESA MUKTI KARYA

BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA DARI KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pada hari Kamis, tanggal tuju belas April tahun dua ribu dua puluh lima, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian barat, bertepat di Tk Karya Bunda Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Sumatra Selatan Pemerintah Desa Mukti Karya mengadakan rapat yang di hadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa Dan dewan guru.

Rapat memutuskan hal berikut:

1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan dewan guru menyatakan sepakat bahwa nama Lembaga Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Demikiyan berita acara Keputusan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta dewan guru, untuk dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa

MULYADI

sekertaris

SOPIYAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/38/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK KARYA BUNDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/366/Disdik/2025 Tanggal 25 Maret 2025.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK KARYA BUNDA**
b. Penanggungjawab : **WASILAH**
c. Alamat Lembaga : **Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 23 April 2025

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas.

SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.